



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.Kfn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara ;

....., umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

....., umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di,, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 05 Mei 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu di bawah Register Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.Kfn. tanggal 05 Mei 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Februari 2016 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di kurang lebih satu bulan, kemudian pada tanggal 18 Maret 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Sulawesi Selatan sampai sekarang;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan layaknya suami istri (qobla dukhul);

4. Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena pernikahan tersebut dijodohkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat tidak mau melayani Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Maret 2016 disebabkan Tergugat cemburu karena Penggugat sering berkelakar dengan pembeli di toko pakaian yang dikelola oleh Penggugat dan Tergugat sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2017/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, demikianpun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa ;

1.-----F

otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmayanti NIK yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Maret 2013 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P1 ;

2.-----F

otokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 09 Februari 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P2 ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama ;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2017/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.....
....., umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat (adik kandung ibu Penggugat) ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dijodohkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, sewaktu Penggugat ditanya kesiapannya untuk dinikahkan dengan Tergugat, Penggugat hanya menangis saja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak saling kenal dan pertama kali ketemu sewaktu mengurus kelengkapan administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
- ;
- Bahwa Tergugat pertama kali datang ke Kefamenanu menginap dirumah saudaranya ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hanya tinggal bersama 2 hari dan pada hari ketiga dan seterusnya Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat di
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh keluarga yang lain, kalau mereka mendengar Penggugat dengan Tergugat ribut di kamar ;
- Bahwa setelah kejadian itu Tergugat tidak tinggal lagi bersama dengan Penggugat, Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat dan pada saat ditanya kenapa tidak tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat hanya bilang kalau tidak betah tinggal bersama dengan Penggugat ;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2017/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah melakukan hubungan suami istri atau belum tetapi selama dua hari kebersamaan Penggugat dengan Tergugat, saksi memperhatikan mereka tidak ada yang mandi keramas, hanya mandi pagi biasa saja;
- Bahwa Tergugat tinggal di Wini kurang lebih 1 bulan dan pamit berkunjung ke rumah saudaranya di, kemudian saudara Tergugat menelpon bahwa Tergugat pulang ke
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak ada saling komunikasi ;
- Bahwa upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan oleh saksi dan keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;

2.

....., umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat (adik kandung ibu Penggugat) ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dijodohkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, sewaktu Penggugat ditanya kesiapannya untuk dinikahkan dengan Tergugat, Penggugat hanya menangis saja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak saling kenal dan pertama kali ketemu sewaktu mengurus kelengkapan administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kefamenanu ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2017/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pertama kali datang menginap di rumah saudaranya di, pada saat mau akad nikah/resepsi baru ke
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hanya tinggal bersama 2 hari dan pada hari ketiga dan seterusnya Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat di
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada Tergugat kenapa pindah ke rumah nenek dan tidak tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat menjawab tidak betah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah melakukan hubungan suami istri atau belum, sewaktu saksi tanya tentang malam pertamanya, Penggugat hanya malu-malu dan berlari masuk ke kamar ;
- Bahwa Tergugat tinggal di kurang lebih 1 bulan dan pamit berkunjung ke rumah saudaranya di, kemudian saudara Tergugat menelpon bahwa Tergugat pulang ke
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak ada saling komunikasi ;
- Bahwa upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan oleh saksi dan keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan semuanya dan Penggugat berkesimpulan sudah tidak akan mengajukan apapun dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2017/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg jo pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara *aquo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo.pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....) yang didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus disebabkan karena:

- a.....P
ernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;
- b.....P
ada tanggal 09 Februari 2016, terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri;
- c.....P
uncak perselisihan terjadi pada tanggal 18 Maret 2016 dimana Tergugat cemburu kepada Penggugat karena Penggugat sering berkelakar dengan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2017/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli di toko dan saat itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di dalam persidangan yang secara formil gugatan Penggugat dapat dibenarkan, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, yang dicari bukan hanya kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya supaya terhindar dari penyelundupan hukum (*rechts on dekking*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P1 dan P2 telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara tertanggal 26 Maret 2013 terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu (vide Pasal 73 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 142 R.Bg ayat 1), maka menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Kefamenanu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timr (bukti P2) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai landasan Yuridis Formal untuk mengajukan perkara ini sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2017/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya secara terpisah, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi pertama Penggugat bernama Jumiarti binti Beddu Habe, menerangkan yang pada pokoknya bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat diijodohkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat awalnya tidak saling kenal. Setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari, setelah itu Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat, saksi menanyakan kepada Tergugat kenapa tidak tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat menjawab tidak betah. Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri atau belum dan menurut pengamatan saksi selama 2 hari, pada pagi hari Penggugat dan Tergugat hanya mandi biasa saja (tidak keramas). Kurang lebih 1 bulan di Tergugat pulang ke hingga sekarang tidak pernah memberi kabar dan tidak ada saling komunikasi ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama, menerangkan yang pada pokoknya bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat diijodohkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat awalnya tidak saling kenal. Setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari, setelah itu Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat, saksi menanyakan kepada Tergugat kenapa tidak tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat menjawab tidak betah. Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri atau belum. Kurang lebih 1 bulan di Wini Tergugat pamit berkunjung ke rumah saudaranya di, kemudian saudara Tergugat menelpon kalau Tergugat pulang ke

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2017/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....., hingga sekarang tidak pernah memberi kabar dan tidak ada saling komunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 07 Februari 2016 di
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hanya tinggal bersama selama 2 hari, hari ketiga dan berikutnya Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat ;
- Bahwa awal Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama (ke ruma nenek Penggugat) dikarenakan Tergugat tidak betah tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qabla ad-dukhol) ;
- Bahwa penolakan Penggugat untuk berhubungan suami istri dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatannya mengakibatkan Tergugat tidak betah tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan tergugat terjadi sekitar 1 bulan setelah pernikahan, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat (pulang ke) hingga sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak ada saling komunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang dan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2017/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلّقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti retak dan pecah sejalan dengan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain ;

Menimbang , bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rapuh tidak akan membawa maslahat bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2017/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R.Bg. dan Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dan keduanya belum pernah melakukan hubungan suami istri (qabla ad-dukhul), maka Penggugat tidak mempunyai masa iddah (waktu tunggu) berdasarkan Pasal 153 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam ;

MENGADILI :

1.-----M
enyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2017/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----M

engabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3.-----M

enjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);

4.-----M

emerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten, Provinsi Sulawesi Selatan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5.-----

Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 759.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.Ag., dan Syamsul Bahri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Siti Aminah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2017/PA.Kfn



Muhammad Nasir, S.Ag.

Syamsul Bahri, S.HI.

Panitera Pengganti

Siti Aminah, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	668.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	759.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)